



PENETAPAN

No.244/ Pdt.P./ 2018/ PN.Blit.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana berikut ini, dalam permohonan yang diajukan oleh :

Tri Ratih Jenis kelamin : Perempuan; Tempat tgl lahir : Jombang, 23 Maret 1978; Pekerjaan : Mengurus rumah tangga; Alamat : Jl Bali No.108, RT.03 RW.04, kelurahan Karangtengah, kecamatan Sananwetan, kota Blitar; selanjutnya disebut **pemohon**.

Pengadilan Negeri Blitar :

- Setelah membaca berkas perkara.
- Setelah mendengar pembacaan surat permohonan oleh pemohon.
- Setelah membaca / memperhatikan bukti surat.
- Setelah mendengar keterangan saksi di persidangan.

Tentang duduknya perkara

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan register No.244/ Pdt.P./ 2018/ PN.Blit. telah mengajukan permohonan yang uraiannya sebagaimana berikut ini :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Januari 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan nomor register 060,60,I, 2004 tertanggal 26 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA kec. Mojo, kab. Kediri.
2. Bahwa perkawinan pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Innova Rijanto, perempuan, lahir di Tulungagung pada tanggal 29 Nopember 2004 dan Flora Rijanto, perempuan, lahir di Blitar pada tanggal 30 Desember 2006.
3. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2007 terbitlah Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon nomor 3572CLU3101200701503 a/n Flora Rijanto yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar.
4. Bahwa pada saat itu karena ketidakcermatan pemohon tidak mengetahui jika di Kutipan Akta Kelahiran tersebut tercantum keterangan nama orang tua anak pemohon adalah tertulis Triratih dan Dedy Rijanto dari yang seharusnya Tri Ratih dan Dedi Rijanto.
5. Bahwa pemohon menyadari kesalahannya, demi kepastian hukum anak tersebut dan untuk kesamaan data dalam dokumen lain yang dimiliki, pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan dan atau pembetulan Kutipan Akta Kelahiran nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²

putusan.mahkamahagung.go.id

3572CLU3101200701503 a/n Flora Rijanto kepada Pengadilan Negeri Blitar agar dapat mengeluarkan suatu penetapan permohonan pembetulan identitas akta kelahiran tersebut guna tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana menurut pasal 52 UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di wilayah hukum pemohon.

6. Bahwa pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar cq Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan dan Memberi ijin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan dan atau perubahan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3572CLU3101200701503 a/n Flora Rijanto dari yang tertulis keterangan bahwa Flora Rijanto, anak kedua, perempuan dari Triratih dan Dedy Rijanto agar dirubah / dibetulkan menjadi Flora Rijanto, anak kedua, perempuan dari Tri Ratih dan Dedi Rijanto.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan / turunan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, untuk dicatat tentang perbaikan dan atau perubahan tersebut pada register yang berlaku untuk itu serta memberi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3572CLU3101200701503 a/n Flora Rijanto.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon telah membacakan permohonannya, dan di persidangan pemohon menyatakan ada revisi dalam surat permohonannya, dimana hasil revisi surat permohonan tersebut sebagaimana uraian di atas.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa : fotokopi surat-surat yang telah bermaterai dan telah dilegalisir serta telah sesuai / dicocokkan dengan surat aslinya. Adapun bukti-bukti tertulis tersebut sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a/n Flora Rijanto, lahir di Blitar tgl 30 Desember 2006, anak perempuan dari Triratih & Dedy Rijanto, diterbitkan oleh dinas kependudukan & pencatatan sipil kota Blitar, bertanda P-1.
2. Fotocopy KTP, a/n Tri Ratih, lahir di Jombang tgl 23 Maret 1978, diterbitkan oleh kantor dinas kependudukan & pencatatan sipil kota Blitar, bertanda P-2.
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK), a/n kepala keluarga Dedy Rijanto, diterbitkan oleh kantor dinas kependudukan & pencatatan sipil kota Blitar, bertanda P-3.



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy KTP, a/n Dedy Rijanto, lahir di Kediri tgl 5 Oktober 1959, diterbitkan oleh kantor dinas kependudukan & pencatatan sipil kota Blitar, bertanda P-4.
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah a/n suami-istri Dedi R. dan Triratih, yang menikah secara agama Islam pada tgl 26 Januari 2004, diterbitkan KUA kec Mojo, kab. Kediri bertanda P-5.
6. Fotocopy Surat Pengenal Kelahiran, a/n Dedi Rijanto, diterbitkan oleh Lurah Karangtengah, bertanda P-6.
7. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan, dinyatakan bahwa Dedi Rijanto dan Dedi R adalah benar nama satu orang yang sama, diterbitkan oleh Lurah Karangtengah, bertanda P-7.

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

saksi 1. Anna Wahyuni Afifah

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dimana saksi merupakan kakak pemohon.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah pemohon bermaksud memohon izin ke pengadilan untuk membetulkan kesalahan penulisan nama orang tua pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon.
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tertulis Flora Rijanto anak kedua perempuan dari *Triratih dan Dedy Rijanto*, sedangkan identitas identitas yang benar adalah Flora Rijanto anak kedua perempuan dari *Tri Ratih dan Dedi Rijanto*.
- Bahwa terjadinya kesalahan penulisan nama pemohon tersebut, dikarenakan ketidacermatan pemohon selaku orang tua pada tahun 2007 sewaktu pembuatan akta kelahiran tersebut.
- Bahwa pembetulan identitas tersebut dilakukan pemohon semata-mata untuk kepentingan anak pemohon dalam hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan surat-menyurat lainnya supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkannya.

saksi 2. Neni Poninten

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dimana saksi merupakan bapak pemohon.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah pemohon bermaksud memohon izin ke pengadilan untuk membetulkan kesalahan penulisan nama orang tua pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon.
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tertulis Flora Rijanto anak kedua perempuan dari *Triratih dan Dedy Rijanto*, sedangkan identitas identitas yang benar adalah Flora Rijanto anak kedua perempuan dari *Tri Ratih dan Dedi Rijanto*.



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya kesalahan penulisan nama pemohon tersebut, dikarenakan ketidakcermatan pemohon selaku orang tua pada tahun 2007 sewaktu pembuatan akta kelahiran tersebut.
- Bahwa pembetulan identitas tersebut dilakukan pemohon semata-mata untuk kepentingan anak pemohon dalam hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan surat-menyurat lainnya supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkannya.

Menimbang bawa selanjutnya pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan memohon penetapan dalam perkara ini.

Tentang pertimbangan hukumnya

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah pemohon bermaksud memohon izin ke pengadilan untuk membetulkan penulisan nama orang tua pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon a/n Flora Rijanto, yang semula tertulis Flora Rijanto anak kedua perempuan dari Triratih dan Dedy Rijanto dibetulkan menjadi Flora Rijanto anak kedua perempuan dari Tri Ratih dan Dedi Rijanto.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-7 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Ana Wahyuni Afifah dan saksi Neni Poninten yang saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana berikut ini :

- Bahwa berdasarkan bukti P-2 (KTP) dan P-3 (KK) maka diperoleh suatu kenyataan bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl Bali No.108, RT.03 RW.04, kelurahan Karangtengah, kecamatan Sananwetan, kota Blitar; yang mana tempat / daerah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan demikian Pengadilan Negeri Blitar berwenang / berkompeten untuk mengadili perkara perdata permohonan ini.
- Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pemohon bermaksud membetulkan kesalahan penulisan nama orang tua pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang tertulis Flora Rijanto anak kedua perempuan dari *Triratih dan Dedy Rijanto*, sedangkan identitas identitas yang benar adalah Flora Rijanto anak kedua perempuan dari *Tri Ratih dan Dedi Rijanto* sebagaimana tertulis pada dokumen KTP (bukti P-2), Surat Pengenal Kelahiran (bukti P-6) dan Surat Keterangan Kelurahan (bukti P-7).
- Bahwa terjadinya kesalahan penulisan nama pemohon tersebut, dikarenakan ketidakcermatan pemohon selaku orang tua pada tahun 2007 sewaktu pembuatan akta kelahiran tersebut.
- Bahwa pembetulan identitas tersebut dilakukan pemohon semata-mata untuk kepentingan anak pemohon dalam hal-hal yang berkaitan dengan administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan surat-menyurat lainnya supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka pengadilan berpendapat bahwa oleh karena pembetulan penulisan identitas nama orang tua pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan sebagaimana ketentuan yang berlaku, identitas / data diri setiap warga negara haruslah sama antara dokumen yang satu dengan dokumen lainnya. Oleh karena itu demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan, maka data identitas pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut haruslah disesuaikan / disamakan dengan data yang sebenarnya sebagaimana yang tertulis pada dokumen dokumen KTP (bukti P-2), Surat Pengenal Kelahiran (bukti P-6) dan Surat Keterangan Kelurahan (bukti P-7).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka beralasan hukum apabila petitum permohonan pemohon poin 2 untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan untuk maka diperintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan salinan / turunan penetapan kepada : kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Blitar, agar pembetulan identitas ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena jabatannya Hakim akan memperbaiki petitum-petitum permohonan pemohon yang dikabulkan sebagaimana amar penetapan di bawah ini.

Memperhatikan UU. No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan nama orang tua pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon a/n Flora Rijanto nomor 3572CLU3101200701503, yang semula tertulis Flora Rijanto, anak kedua perempuan dari Triratih dan Dedy Rijanto dibetulkan menjadi Flora Rijanto, anak kedua perempuan dari Tri Ratih dan Dedi Rijanto.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan / mengirimkan salinan / turunan penetapan ini kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Blitar, agar pembetulan identitas tersebut dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis 30 Agustus 2018 oleh Rahid Pamingkas, SH. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, dengan dibantu oleh Widji Utami, SH. selaku Panitera pengganti, yang dihadiri oleh pemohon.

Panitera pengganti

Hakim,

Widji Utami, SH.

Rahid Pamingkas, SH.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 75.000,-
- PNPB panggilan	Rp. 5.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 171.000,-